

**TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 60/ORT.02-Kpt/74/Prov/VII/2018 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2018-2023**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010:

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan Divisi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60/ORT.02-Kpt/74/Prov/VII/2018 menetapkan Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juli 2018.